



PUTUSAN
Nomor 43/PID/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Ansgarius Rahayaan Alias Risto;**
Tempat lahir : Ohoiren;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/3 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ohoi/Desa Ohoiren, Kecamatan Kei Kecil Barat,
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ansgarius Rahayaan Alias Risto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
10. Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 12 April 2023 sampai

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/PID/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 11 Mei 2023;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Kristianus Rahayaan Alias Krisno;**
Tempat lahir : Ohoiren;
Umur/Tanggal lahir : 22/28 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ohoi Ohoiren, Kecamatan Kei Kecil Barat,
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Kristianus Rahayaan Alias Krisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
10. Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Albertha M.R.P Ohoiwutun, S.H.**



dan Rekan, Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.B/2023/PN Tul tertanggal 28 Februari 2023 dan Penasihat Hukum **Jakobus Rahayaan, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Jakobus Rahayaan, SH. Clan & Associates, beralamat di Perumahan Griya Chandramas Blok IO No.7, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 19/HK.KK/2023/PN Tul tanggal 3 April 2023; Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO dan Terdakwa KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO dan Saksi LASARUS RAHAYAAN ALIAS LAKEN ALIAS PAPUA (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa korban IGNAS BALWO REYAAN HEMAS”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN bersama dengan korban, Saksi ROBERTUS REYAAN, dan saksi Yosep Rahawarin. sedang berada di acara pesta namun pada saat itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT mendengar adanya keributan antara pemuda Ohoi Ohoidertutu dan pemuda Ohoi Ohoiren, setelah itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT bersama dengan korban, Saksi YUSRIN TENIWUT, saksi YOSEP RAHAWARIN, Saksi ANSELMUS NGORANUBUN, Saksi RIKARDO TENIWUT dan langsung menaiki sepeda motor milik mereka masing- masing , kemudian Saksi Yosep Rahawarin mengatakan “ WE KATONG LARI SUDAH , DONG SUDAH DATANG DENGAN PARANG”, kemudian saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN dan Saudara ROBERTUS REYAAN langsung menggunakan sepeda motor mereka untuk pergi menghindari, namun pada saat itu korban tidak bisa mengendarai sepeda motornya karena pada saat itu



ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terjatuh menghalangi motor korban sehingga Saksi LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN langsung menghampiri korban dan mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022*) yang dipegangnya ke arah tulang belakang/punggung korban dan pada saat itu juga korban langsung turun dari sepeda motornya. Saat korban sudah turun dari motor, Terdakwa ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO menghampiri korban dan langsung mengayunkan sebilah sebilah pedang berbentuk samurai dengan panjang keseluruhan pedang 86 (delapan puluh enam) cm yang dipegangnya ke arah tubuh korban, namun korban menangkis parang tersebut menggunakan tangan sebelah kanan sehingga melukai lengan kanan korban, kemudian Terdakwa KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO menghampiri korban dan langsung mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022*) yang dipegangnya mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah. Melihat kejadian tersebut saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN bersama sama dengan pemuda Ohoi Ohoidertutu yang sedang berada di tempat kejadian menyerang Para Terdakwa menggunakan batu sehingga Para Terdakwa berlari kembali menuju Ohoi Ohoiren.

□ Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat No.449/40/RSU-KS/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Erdwin G. Teslatu** selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun, **dengan hasil pemeriksaan:**

1. Jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter warna kulit sawo matang dengan status gizi sedang
2. Terdapat tatto berbentuk sayap di leher belakang
3. Pakaian jenazah:
 - Celana panjang hitam, berwarna sedikit kebiruan, dengan ikat pinggang hitam, celana setinggi pergelangan kaki
 - Celana dalam berwarna hitam, tidak bermerek
4. Belum terdapat kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan
5. Kepala (luka-luka):
 - Rambut hitam dicat kuning keemasan



- Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, luka bentuk huruf V batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri, berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri bagian belakang, di belakkang telinga kiri, berukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas sebelah kanan, berukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata..
 - Ditemukan luka bacok di kepala atas bagian belakang, berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, luka berbentuk huruf V batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala belakang sebelah kanan berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.
6. Dada
- Ditemukan sebuah luka sayat di daerah dada sebelah kiri, berukuran enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.
7. Punggung
- Ditemukan sebuah luka bacok di daerah pinggang belakang sebelah kiri, berukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter, dengan dasar sulit dinilai, dasar tembus ke dalam rongga perut, tepi datar batas tegas sudut luka tajam.
 - Ditemukan sebuah luka sayat di daerah pinggang bagian tengah, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dasar kulit dan otot, tepi datar, batas tegas, sudut luka tajam.
8. Lengan
- Ditemukan luka bacok di daerah lengan bawah kanan bagian luar, dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang otor tepi rata dan batas tegas
9. Kaki



- Ditemukan luka bacok di daerah kaki sebelah depan dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang, teraba patah tulang, tepi rata, batas tegas.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Laki-laki bernama **IGNAS BALWO RENYAAN HEMAS**, umur dua puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luas atas jenazah tersebut ditemukan luka luka bacok dan di sayap di kepala, punggung belakang, pinggang belakang, lengan bawah kanan, dada kiri dan kaki kanan. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam.

□ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441.6/2952/RSU-KS/X/2022 yang ditandatangani oleh dr.Erdwin G Teslatu, Dokter Pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun menerangkan bahwa Korban Ignas Balwa Reyaan Hemas meninggal dunia di IGD RSU Karel Sadsuitubun, pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 06.55 WIT.

□ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban **IGNAS BALWO REYAAN HEMAS** meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa **ANSGARIUS RAHAYAAN** alias **RISTO** dan Terdakwa **KRISTIANUS RAHAYAAN** alias **KRISNO** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ANSGARIUS RAHAYAAN** alias **RISTO** dan Terdakwa **KRISTIANUS RAHAYAAN** alias **KRISNO** dan Saksi **LASARUS RAHAYAAN ALIAS LAKEN ALIAS PAPUA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban **IGNAS BALWO REYAAN HEMAS** yang mengakibatkan maut*”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

□ Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi **AMANDUS YUSRIN TENIWUT** alias **YUSRIN** bersama

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/PID/2023/PT AMB



dengan korban, Saksi ROBERTUS REYAAN, dan saksi Yosep Rahawarin. sedang berada di acara pesta namun pada saat itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT mendengar adanya keributan antara pemuda Ohoi Ohoidertutu dan pemuda Ohoi Ohoiren, setelah itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT bersama dengan korban, Saksi YUSRIN TENIWUT, saksi YOSEP RAHAWARIN, Saksi ANSELMUS NGORANUBUN, Saksi RIKARDO TENIWUT dan langsung menaiki sepeda motor milik mereka masing-masing, kemudian Saksi Yosep Rahawarin mengatakan “ WE KATONG LARI SUDAH , DONG SUDAH DATANG DENGAN PARANG”, kemudian saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN dan Saudara ROBERTUS REYAAN langsung menggunakan sepeda motor mereka untuk pergi menghindari, namun pada saat itu korban tidak bisa mengendarai sepeda motornya karena pada saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terjatuh menghalangi motor korban sehingga Saksi LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN langsung menghampiri korban dan mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022*) yang dipegangnya ke arah tulang belakang/punggung korban dan pada saat itu juga korban langsung turun dari sepeda motornya. Saat korban sudah turun dari motor, Terdakwa ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO menghampiri korban dan langsung mengayunkan sebilah sebilah pedang berbentuk samurai dengan panjang keseluruhan pedang 86 (delapan puluh enam) cm yang dipegangnya ke arah tubuh korban, namun korban menangkis parang tersebut menggunakan tangan sebelah kanan sehingga melukai lengan kanan korban, kemudian Terdakwa KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO menghampiri korban dan langsung mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022*) yang dipegangnya mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah. Melihat kejadian tersebut saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN bersama sama dengan pemuda Ohoi Ohoidertutu yang sedang berada di tempat kejadian menyerang Para Terdakwa menggunakan batu sehingga Para Terdakwa berlari kembali menuju Ohoi Ohoiren.

¶ Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat No.449/40/RSU-KS/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Erdwin G. Teslatu** selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun, **dengan hasil pemeriksaan:**



1. Jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter warna kulit sawo matang dengan status gizi sedang
2. Terdapat tatto berbentuk sayap di leher belakang
3. Pakaian jenazah:
 - Celana panjang hitam, berwarna sedikit kebiruan, dengan ikat pinggang hitam, celana setinggi pergelangan kaki
 - Celana dalam berwarna hitam, tidak bermerek
4. Belum terdapat kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan
5. Kepala (luka-luka):
 - Rambut hitam dicat kuning keemasan
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, luka bentuk huruf V batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri, berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri bagian belakang, di belakang telinga kiri, berukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas sebelah kanan, berukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di kepala atas bagian belakang, berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, luka berbentuk huruf V batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala belakang sebelah kanan berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.
6. Dada
 - Ditemukan sebuah luka sayat di daerah dada sebelah kiri, berukuran enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.
7. Punggung
 - Ditemukan sebuah luka bacok di daerah pinggang belakang sebelah kiri, berukuran tiga belas sentimeter kali tiga



sentimeter, dengan dasar sulit dinilai, dasar tembus ke dalam rongga perut, tepi datar batas tegas sudut luka tajam.

- Ditemukan sebuah luka sayat di daerah pinggang bagian tengah, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dasar kulit dan otot, tepi datar, batas tegas, sudut luka tajam.

8. Lengan

- Ditemukan luka bacok di daerah lengan bawah kanan bagian luar, dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang otot tepi rata dan batas tegas

9. Kaki

- Ditemukan luka bacok di daerah kaki sebelah depan dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang, teraba patah tulang, tepi rata, batas tegas.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Laki-laki bernama **IGNAS BALWO RENYAAN HEMAS**, umur dua puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas jenazah tersebut ditemukan luka luka bacok dan di sayap di kepala, punggung belakang, pinggang belakang, lengan bawah kanan, dada kiri dan kaki kanan. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam.

□ Bahwa korban **IGNAS BALWO REYAAN HEMAS** sempat dirawat di Rumah sakit Karel Sadsuitubun Langgur dan korban **IGNAS BALWO REYAAN HEMAS** meninggal dunia di Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur .

□ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441.6/2952/RSU-KS/X/2022 yang ditandatangani oleh dr.Erdwin G Teslatu, Dokter Pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun menerangkan bahwa Korban Ignas Balwa Reyaan Hemas meninggal dunia di IGD RSU Karel Sadsuitubun, pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 06.55 WIT.

□ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban **IGNAS BALWO REYAAN HEMAS** meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa **ANSGARIUS RAHAYAAN** alias **RISTO** dan Terdakwa **KRISTIANUS RAHAYAAN** alias **KRISNO** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **ANSGARIUS RAHAYAAN** alias **RISTO** dan Terdakwa **KRISTIANUS RAHAYAAN** alias **KRISNO** dan Saksi **LASARUS RAHAYAAN ALIAS LAKEN ALIAS PAPUA** (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada hari Sabtu



tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban IGNAS BALWO REYAAN HEMAS meninggal dunia”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

□ Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN bersama dengan korban, Saksi ROBERTUS REYAAN, dan saksi Yosep Rahawarin. sedang berada di acara pesta namun pada saat itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT mendengar adanya keributan antara pemuda Ohoi Ohoidertutu dan pemuda Ohoi Ohoiren, setelah itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT bersama dengan korban, Saksi YUSRIN TENIWUT, saksi YOSEP RAHAWARIN, Saksi ANSELMUS NGORANUBUN, Saksi RIKARDO TENIWUT dan langsung menaiki sepeda motor milik mereka masing-masing, kemudian Saksi Yosep Rahawarin mengatakan “WE KATONG LARI SUDAH, DONG SUDAH DATANG DENGAN PARANG”, kemudian saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN dan Saudara ROBERTUS REYAAN langsung menggunakan sepeda motor mereka untuk pergi menghindari, namun pada saat itu korban tidak bisa mengendarai sepeda motornya karena pada saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terjatuh menghalangi motor korban sehingga Saksi LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN langsung menghampiri korban dan mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022*) yang dipegangnya ke arah tulang belakang/punggung korban dan pada saat itu juga korban langsung turun dari sepeda motornya. Saat korban sudah turun dari motor, Terdakwa ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO menghampiri korban dan langsung mengayunkan sebilah sebilah pedang berbentuk samurai dengan panjang keseluruhan pedang 86 (delapan puluh enam) cm yang dipegangnya ke arah tubuh korban, namun korban menangkis parang tersebut menggunakan tangan sebelah kanan sehingga melukai lengan kanan korban, kemudian Terdakwa KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO menghampiri korban dan langsung mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian*



Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022) yang dipegangnya mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah. Melihat kejadian tersebut saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN bersama sama dengan pemuda Ohoi Ohoidertutu yang sedang berada di tempat kejadian menyerang Para Terdakwa menggunakan batu sehingga Para Terdakwa berlari kembali menuju Ohoi Ohoren.

■ Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat No.449/40/RSU-KS/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Erdwin G. Teslatu** selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun, **dengan hasil pemeriksaan:**

1. Jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter warna kulit sawo matang dengan status gizi sedang
2. Terdapat tatto berbentuk sayap di leher belakang
3. Pakaian jenazah:
 - Celana panjang hitam, berwarna sedikit kebiruan, dengan ikat pinggang hitam, celana setinggi pergelangan kaki
 - Celana dalam berwarna hitam, tidak bermerek
4. Belum terdapat kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan
5. Kepala (luka-luka):
 - Rambut hitam dicat kuning keemasan
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorang, luka bentuk huruf V batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri, berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri bagian belakang, di belakang telinga kiri, berukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas sebelah kanan, berukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di kepala atas bagian belakang, berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, luka berbentuk huruf V batas tegas, tepi rata.



- Ditemukan luka bacok di daerah kepala belakang sebelah kanan berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.
- 6. Dada
 - Ditemukan sebuah luka sayat di daerah dada sebelah kiri, berukuran enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.
- 7. Punggung
 - Ditemukan sebuah luka bacok di daerah pinggang belakang sebelah kiri, berukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter, dengan dasar sulit dinilai, dasar tembus ke dalam rongga perut, tepi datar batas tegas sudut luka tajam.
 - Ditemukan sebuah luka sayat di daerah pinggang bagian tengah, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dasar kulit dan otot, tepi datar, batas tegas, sudut luka tajam.
- 8. Lengan
 - Ditemukan luka bacok di daerah lengan bawah kanan bagian luar, dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang otot tepi rata dan batas tegas
- 9. Kaki
 - Ditemukan luka bacok di daerah kaki sebelah depan dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang, teraba patah tulang, tepi rata, batas tegas.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Laki-laki bernama **IGNAS BALWO RENYAAN HEMAS**, umur dua puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luat atas jenazah tersebut ditemukan luka luka bacok dan di sayap di kepala, punggung belakang, pinggang belakang, lengan bawah kanan, dada kiri dan kaki kanan. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam.

□ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441.6/2952/RSU-KS/X/2022 yang ditandatangani oleh dr.Erdwin G Teslatu, Dokter Pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun menerangkan bahwa Korban Ignas Balwa Reyaan Hemas meninggal dunia di IGD RSU Karel Sadsuitubun, pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 06.55 WIT.



▢ Bahwa setelah kejadian, korban masih dalam keadaan bernapas dan sempat mendapatkan perawatan di Rumah sakit Karel Sadsuitubun Langgur dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur .

▢ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban IGNAS BALWO REYAAN HEMAS meninggal dunia..

Perbuatan Terdakwa ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO dan Terdakwa KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PID/2023/PT AMB Tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID/2023/PT AMB tanggal 28 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual No.Reg.Perkara : PDM-33/Tual/Eoh.2/11/2022, tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO dan Terdakwa KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana** dalam surat dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO **dengan** Pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO **dengan** Pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ▢ Sebilah pedang berbentuk samurai dengan panjang keseluruhan pedang 86 (delapan puluh enam) cm.



▫ Sebuah celana panjang berwarna coklat muda dengan merek OXYGEN

▫ Sebuah baju kaos lengan pendek berwarna putih bercorak biru yang bagian depan bertuliskan Quick Silber dengan lengan baju berwarna biru tua

▫ Sebuah celana panjang berwarna hitam motif garis biru kotak-kotak dengan merek OAKLEY.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Tul tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ansgarius Rahayaan Alias Risto dan Terdakwa II Kristianus Rahayaan Alias Krisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan orang mati”**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ansgarius Rahayaan Alias Risto dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan kepada Terdakwa II Kristianus Rahayaan Alias Krisno dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah pedang berbentuk samurai dengan panjang keseluruhan pedang 86 cm;
 - 1 buah celana panjang berwarna coklat muda dengan merk oxygen;
 - 1 buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bercorak biru yang bagian depan bertuliskan quick silver dengan lengan baju berwarna biru tua;
 - 1 buah celana panjang berwarna hitam motif garis biru kotak-kota dengan merk oakley;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Pid.B/2023/PN Tul yang



dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023 Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 12 April 2023 dan pada tanggal 13 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 12 April 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 13 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukumnya Para Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 17 April 2023 , yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual , tanggal 17 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukumnya Para Terdakwa pada tanggal 17 April 2023 ;

Membaca Memori Banding tanggal 18 April 2023, yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tual tanggal 18 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 18 April 2023 yang diterima di Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 02 Mei 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual masing-masing pada tanggal 13 April 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Tual dalam memutus perkara *a quo* menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO **dengan** Pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan** Terdakwa II KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO **dengan** Pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahu**, terhadap putusan tersebut kami selaku penuntut umum berkeberatan karena putusan *a quo* tidak mencerminkan nilai keadilan yang cenderung menguntungkan Para Terdakwa (*offender oriented*)



dan tidak mempertimbangkan akibat yang dialami oleh korban, mengingat bahwa berdasarkan fakta persidangan, korban meninggal dunia akibat dari Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO **dan** Terdakwa II KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO.

2. Bahwa putusan majelis hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Tual dalam perkara a *quod* itakutkan dapat menjadi suatu preseden yang buruk dalam penanganan perkara tindak pidana dan juga tidak dapat mencegah adanya masyarakat lainnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang dilakukan Terdakwa I ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO **dan** Terdakwa II KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO dan penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa I ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO **dengan** Pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan** Terdakwa II KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO **dengan** Pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dirasa setimpal sesuai dengan akibat tindak pidana pembunuhan yang dialami oleh Korban sehingga korban meninggal dunia., serta diharapkan agar Terdakwa AMRULLAH FIDMATAN ALIAS AMRU ALIAS ARFEL tidak mengulangi lagi tindak pidana di kemudian hari. Hal ini selaras dengan teori gabungan (*absolute dan relative*) dalam tujuan pemidanaan, yaitu selain membalas kejahatan pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mewujudkan ketertiban. Sebagaimana pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa "Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)".

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan hukuman yang dapat merusak rasa keadilan di masyarakat terkhusus bagi korban Ignas Balwoyang merupakan korban dari perbuatan Terdakwa I ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO **dan** Terdakwa II KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO, sehingga kami berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon dapat mempertimbangkan alasan dalam memori banding pada putusan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa.

Maka dengan mengingat Pasal 240, 241, dan 243 KUHP, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



- Menerima permohonan banding ini.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/ Pid.B / 2023/ PN TUL tanggal 12 April 2023 atas nama Terdakwa I ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO **dan** Terdakwa II KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO tersebut di atas sepanjang lamanya penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO **dengan** Pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan** Terdakwa II KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO **dengan** Pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** .

Hal tersebut sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 05 April 2023.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukumnya Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan – keberatannya sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA

Mohon supaya Terdakwa diringankan hukumannya dari Putusan Pengadilan Negeri Tual dari pidana penjara 11 (sebelas) tahun diperbaiki menjadi pidana 6 (enam) tahun oleh Pengadilan Tinggi Ambon, dengan alasan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, serta memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit, serta terdakwa bekerja dan menghidupi keluarga.

2. KEBERATAN KEDUA

Selain Terdakwa minta keringanan hukuman dari pidana penjara 11 (sebelas) tahun diperbaiki menjadi pidana 6 (enam) tahun oleh Pengadilan Tinggi Ambon juga karena Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan, Terdakwa tidak pernah dihukum serta rumah rumah Terdakwa dan keluarganya rusak terbakar diserang oleh keluarga korban.

Kesimpulan : bahwa Pengadilan Negeri Tual telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” jika Terdakwa dipenjarakan selama 11 (sebelas) tahun maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak Terdakwa membutuhkan banyak biaya untuk hidup.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan di atas maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon untuk memeriksa permohonan banding ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :



1. Menerima permohonan banding ini.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Tul tanggal 12 April 2023 Terdakwa atas nama KRISTIANUS RAHAYAAN Alias KRISNO tersebut dibawah lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa.
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian memori banding Terdakwa, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (a quo et bono).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 12 April 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, korban meninggal dunia akibat dari Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO dan Terdakwa II KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO. Dengan cara cara Menimbang, bahwa sebelum kejadian itu, Saksi Yusril, Saksi Yosep, Saksi Robertus bersama Korban Ignas Balwo Reyaan Hemas (Alm) serta teman yang lain sementara menghadiri acara pesta perkawinan di Desa Somlain. Pada waktu itu ada terjadi keributan di salah satu tenda acara pesta perkawinan, lalu Saksi-saksi bersama Korban dan beberapa teman hendak pulang ke kampung di Desa Ohoidertutu, Saksi-saksi dan Korban pergi mengambil sepeda motor masing-masing yang diparkir di tempat yang jaraknya sekitar seratus meter dari lapangan sepak bola Desa Somlain. Ketika kami tiba di tempat parkir motor, salah satu teman Saksi Yusril bernama Josep Rahawarin melihat ada pantulan cahaya dari parang-parang yang dibawa kelompok Para Terdakwa yang juga ada Saksi Lasarus Rahayaan Alias Laken Alias Papua, yang terlihat berasal dari arah lapangan sepak bola. Lalu Saksi Yosep mengatakan kepada Saksi Yusril, Korban dan teman yang lain agar kami segera melarikan diri. Para Terdakwa dan Saksi Lasarus Rahayaan Alias Laken Alias Papua dan orang lain yang dilihat ada sekitar 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) orang datang mengejar dan menyerang dengan parang. Melihat orang banyak datang menyerbu, Saksi-saksi, Korban dan teman lainnya segera naik ke sepeda motor masing-masing. Saksi Yusril berada di posisi paling depan dengan motor, sedangkan Korban



yang sendirian membawa motor berada paling belakang. Karena posisi Korban di belakang, Korban pun melaju dengan sepeda motornya dan langsung menabrak motor-motor lain yang berada didepannya. Akhirnya Korban jatuh, lalu Korban ingin berdiri lalu Korban dibacok/dipotong oleh Saksi Lasarus Rahayaan Alias Laken Alias Papua dan Para Terdakwa dengan menggunakan parang yang berbentuk samurai;

Menimbang, bahwa ketika Korban sudah terjatuh dari sepeda motornya, dalam posisi Korban berdiri baru kemudian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban Ignas Balwo Reyaan Hemas (Alm), Saudara Lasarius Rahayaan Alias Laken Alias Papua yang diajukan ke persidangan dengan berkas terpisah (*spilitsing*) yang pertama mengayunkan parangnya sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian belakang tubuh Korban. Kemudian Korban terjatuh dan Terdakwa I mengayunkan parang ke arah Korban sebanyak satu kali dan mengenai tangan kanan Korban dan bersama-sama dengan Terdakwa II mengayunkan parang ke arah Korban sebanyak satu kali dan mengenai kepala Korban. Setelah melakukan pembacokan/pemotongan terhadap Korban, Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa parang/samurai yang dipegang masing-masing Para Terdakwa sebelumnya Terdakwa I ambil dari rumah, sedangkan Terdakwa II memperoleh samurai yang diberikan oleh Om Terdakwa II;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan/pemotongan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban, Korban mengalami banyak luka pada kepala, bagian belakang tubuh, dan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan **Terdakwa I Ansgarius Rahayaan Alias Risto dan Terdakwa II Kristianus Rahayaan Alias Krisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan orang mati”**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang memohon supaya Para Terdakwa diputus sesuai dengan tuntutananya tertanggal 5 April 2023 yaitu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan** Terdakwa II **KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun. Dan mengenai keberatan-keberatan dari Terdakwa dalam memori bandingnya yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon memperbaiki**



Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Tul tanggal 12 April 2023
Terdakwa atas nama KRISTIANUS RAHAYAAN Alias KRISNO tersebut dibawah
lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam memori bandingnya
Penuntut Umum maupun dalam memori bandingnya Terdakwa di atas, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Ambon **tidak sependapat dengan memori bandingnya
Penuntut Umum maupun memori bandingnya Terdakwa tersebut di atas,
karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidananya
terhadap Para Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan sebelum
menjatuhkan pidananya telah dipertimbangkan keadaan – keadaan yang
meringankan maupun keadaan – keadaan yang memberatkan Para
Terdakwa**, disamping itu penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan
tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun
orang lain terhadap adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, serta
pidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat
menjadi normal, untuk itu terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 12
April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan,
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Ambon tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para
Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, dan Terdakwa
ANSGARIUS RAHAYAAN Alias RISTO serta Terdakwa II KRISTIANUS
RAHAYAAN Alias KRISNO tersebut ;



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tul Nomor 8/Pid.B/2023/PN Tul tanggal, 12 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 oleh SUSILO UTOMO, S.H. sebagai Hakim Ketua dan TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H. dan MIAN MUNTE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, GUTRUIDA ALFONS, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.
ttd

SUSILO UTOMO, S.H.

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

GUTRUIDA ALFONS, S.H.

**Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon**

Drs. H.L.M. SUDISMAN, S.H.,M.H.
NIP. 19641007 1985031003

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/PID/2023/PT AMB